



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I - 07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : PUT/ 5 - K / PM.I- 07 / AD / II / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jasril
Pangkat / Nrp : Praka / 31020344550581
J a b a t a n : Ta Angru 1 Tonpinu
K e s a t u a n : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Kerinci (Jambi), 5 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 611/Awl Loa Janan Kutai Kartanegara.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 611/Awl selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 28 September 2010 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/04/IX/2010 tanggal 28 September 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 24 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Skep/06/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dari Danyonif VI/1 Samarinda selaku Ankum. -----

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam VI/MIw Nomor : BP-28/A- 28/X/2010 tanggal 30 Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 091/Asn Selaku Papera Nomor : Kep/02/I/2011 tanggal 21 Januari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/51/K/AD/I- 07/II/2011 tanggal 21 Februari 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor : Tap/11/PM.I- 07/AD/III/2011, tanggal 17 Maret 2011.
- b. Nomor : Tap/29/PM.I- 07/AD/IV/2011, tanggal 18 April 2011.
- c. Nomor : Tap/39/PM.I- 07/AD/V/2011, tanggal 16 Mei 2011.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang : -----

- a. Nomor : Tap/11/PM.I- 07/AD/III/2011, tanggal 22 Maret 2011.
- b. Nomor : Tap/29/PM.I- 07/AD/IV/2011, tanggal 20 April 2011.
- c. Nomor : Tap/39/PM.I- 07/AD/V/2011, tanggal 19 Mei 2011.

5. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

-
- ## 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

2.

Mendengar

- : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/51/K/AD/I- 07/II/2011 tanggal 21 Februari 2011. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Penjelasan Oditur Militer yang diucapkan di dalam sidang tentang kesulitan menghadapi Terdakwa dan tidak ada kesanggupan Oditur Militer untuk menghadapi Terdakwa di Persidangan Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang

- : Bahwa Oditur telah memanggil Terdakwa secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dengan surat Panggilan :

-
1. Nomor : B/32/I- 07/III/2011, tanggal 28 Maret 2011.
 2. Nomor : B/83/I- 07/IV/2011, tanggal 25 April 2011.
 3. Nomor : B/106/I- 07/V/2011, tanggal 23 Mei 2011.

Sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-undang namun ternyata sejak semula Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : 1. Penjelasan Oditur tentang surat dari Dan Yonif 611/Awang Long Nomor : R/62/III/2011 tanggal 29 Maret 2011, Nomor : R/74/IV/2011 tanggal 11 April 2011, Nomor : R/87/V/2011 tanggal 3 Mei 2011, dan Nomor : R/103/V/2011 tanggal 30 Mei 2011, perihal tidak dapat menghadiri sidang atas nama Praka Jasril Nrp. 31020344550581 dikarenakan yang bersangkutan hingga saat ini tidak diketahui alamatnya.

2. Penjelasan Oditur Militer pada sidang tanggal 6 Juni 2011 yang menyatakan bahwa walaupun telah berulang kali diupayakan untuk memanggil Terdakwa melalui kesatuan maupun melalui sarana lain namun ternyata usaha tersebut tidak juga berhasil karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang : Bahwa dalam surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sekitar tahun 2007 di Asrama Kima Yonif 611/Awl Loa Janan Kukar Kaltim atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan April tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada jaminan yang pasti bahwa Oditur akan dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian administrasi perkara ini maka Tuntutan Oditur Militer untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menimbang : Bahwa namun demikian apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat diketemukan lagi, maka perkara ini dapat diproses kembali di Pengadilan Militer yang berwenang, sebelum hak menuntut gugur karena kadaluwarsa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum di dalam Amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dihadapkan dipersidangan untuk diperiksa dan diadili maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Jasril Praka Nrp. 31020344550581 tidak dapat diterima.

2. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

Barang- barang :

- 3 (tiga) lembar celana dalam warna krem, merah muda dan biru muda milik sdri.Rusmiati

Tetap disimpan oleh Oditur Militer guna penyelesaian perkara selanjutnya.

Surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Kopda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Koerniawan tanggal 14 September 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer I- 07 Balikpapan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

4.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk M.P. Lumbanraja, SH Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sumaryo, SH Nrp. 572883, Panitera Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp. 522551, serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P. Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Edi Purbanus, SH

Mulyono, SH
Mayor Chk Nrp. 539835



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mayor Chk Nrp. 522672

P a n i t e r a

Ttd

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551

Untuk

salinan yang sah

P a n i t e r a

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)